

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan

1. Sejak tahun berapa objek wisata alam wai tiddo' di buka ?
2. Mengapa objek wisata alam ini di beri nama wai tiddo' ?
3. Adakah promosi/penawaran yang di lakukan pihak pengelola dan dengan cara apa ?
4. Apa saja daya tarik dari objek wisata alam wai tiddo' ini ?
5. Apa saja fasilitas yang yang tersedia di objek wisata alam wai tiddo ini ?
6. Apa saja pelayanan yang dilakukan di objek wisata alam wai tiddo' ?



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 157/PENELITIAN/13.04/DPMTSP/IV/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Camat Bua
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Ka. LPPM Universitas Muhammadiyah Palopo : 069/III.3.AU/LPPM/F/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ayudemitra
Tempat/Tgl Lahir : Murante / 09 Oktober 1992
Nim : 201810021
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Alamat : Dsn. Murante Selatan
Desa Murante
Kecamatan Suli

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALAM WAI TIDDO
KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH PENGUNJUNG**

Yang akan dilaksanakan di **KECAMATAN BUA**, pada tanggal **08 April 2022 s/d 08 Juli 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 1 7 0



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 08 April 2022



Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Ka. LPPM Universitas Muhammadiyah Palopo;
4. Mahasiswa (i) Ayudemitra;
5. Arsip.



Foto bersama pemilik dan pengelola objek wisata alam wai tiddo





Foto objek wisata alam wai tiddo'





Foto wawancara dengan manajer objek wisata alam wai tiddo'



Foto wawancara dengan manajer objek wisata alam wai tiddo'



Foto wawancara dengan manajer objek wisata alam wai tiddo'